

ABSTRAK

Di Indonesia sekarang ini banyak sekali profesi yang memilih perempuan untuk mencari nafkah, dengan ini ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan perempuan untuk bekerja di malam hari untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, seperti bekerja di Apotek K-24. Dari latar belakang ini, penulis mulai meneliti penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai bagaimana implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data empiris berupa hasil wawancara dan data kepustakaan. Responden yang digunakan adalah kepala dibidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan pekerja perempuan yang bekerja di Apotek K-24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha dalam pemberian hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sesuai dan masih belum ditaati oleh pengusaha serta kurangnya pengawasan dari Disnaker kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di ketiga cabang Apotek tersebut dan dalam mekanisme pelaporan pelanggaran hak pekerja perempuan malam hari telah diatur dan diawasi oleh Disnaker, namun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan pengawasan dan keberanian pekerja, dengan sanksi bagi pelanggar dilakukan secara bertahap hingga pencabutan izin usaha.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja perempuan, malam hari

ABSTRACT

In Indonesia today, there are many professions that choose women to earn a living, with this there are several jobs that require women to work at night to increase company productivity, such as working at K-24 Pharmacy. From this background, the author began to examine the research entitled "Implementation of Article 76 of Law Number 13 of 2003 Regarding Legal Protection for Female Workers Who Work on Night Shifts (Case Study at K-24 Pharmacy Menanggal, Kebonsari, and Gayungan Surabaya)". The purpose of this study is to examine how the implementation of Article 76 of Law Number 13 of 2003 for female workers who work on night shifts at K-24 Pharmacy Menanggal, Kebonsari and Gayungan Surabaya and how legal protection for female workers who work on night shifts at K-24 Pharmacy Menanggal, Kebonsari and Gayungan Surabaya.

The research method used was empirical juridical. The data used were empirical data in the form of interviews and literature. The respondents were the head of the supervision department at the Manpower Office and female workers at the K-24 Pharmacy.

The results of this study indicate that employers in granting the rights of female workers who work on night shifts according to Article 76 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower are not yet appropriate and are still not complied with by employers as well as the lack of supervision from the Manpower Office to female workers who work at night in the three branches of the Pharmacy and in the mechanism for reporting violations of the rights of female workers at night has been regulated and supervised by the Manpower Office, but its implementation is still hampered by limited supervision and courage of workers, with sanctions for violators being carried out in stages up to the revocation of business permits.

Keywords: *legal protection, female workers, night time*